

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dikemukakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....

Berdasarkan uraian yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Negara Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu tujuan nasional dan tujuan internasional.

1. Tujuan nasional, meliputi:
 - a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - b. memajukan kesejahteraan umum;
 - c. mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Tujuan internasional adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas:
 - a. kemerdekaan;
 - b. perdamaian;
 - c. keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional yang berkaitan dengan memajukan kesejahteraan umum, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun pada prakteknya, masih banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dan berbagai masalah yang berkaitan dengan perekonomian masih mendominasi daerah-daerah di Indonesia.

Dalam Islam, pada harta yang dimiliki seseorang terdapat hak Allah yang harus ditunaikan. Hak ini dikenal dengan istilah zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula.

Di lihat dari dimensinya, zakat merupakan ibadah yang sangat unik. Selain berdimensi vertikal, yakni bentuk pengabdian kepada Allah (*hablun minallah*), zakat juga memiliki dimensi horizontal (*hablun minannas*) untuk meringankan beban kaum dhuafa. Pada masa keemasannya, zakat pernah mengangkat kemuliaan kaum muslimin dengan mengentaskan kemiskinan seperti pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di mana tidak ditemukan seorang pun yang mau menerima zakat.

Zakat sebagai rukun Islam ketiga sesudah syahadat dan shalat apabila dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab oleh ummat Islam, maka ia bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama di bidang agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep Islam, zakat telah diatur secara sistematis dalam Al-

Qur'an dan hadist dan dikembangkan di zaman Khulafaur Rasyidin, tabi'in, dan para ulama setelahnya.

Dalam Al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat dan diulang sebanyak 82 dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya yaitu sadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut menunjukkan bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Di antara lain dalam Surat Ali Imran : 180 yang artinya sebagai berikut :

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah Allah memperingatkan agar kita tidak lalai dengan harta yang diberikan Allah.

Sebagai salah satu rukun Islam, hukum zakat adalah *fardlu 'ain*. Dalam Al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat. Namun demikian, kenyataannya rukun Islam yang ketiga itu belum berjalan sesuai dengan harapan. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zaman. Pendekatan kepada masyarakat Islam masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat dan mantap.

Pemerintah RI telah mengeluarkan UU Zakat yaitu UU no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23 September 1999 oleh Presiden RI waktu itu, Prof. B.J. Habibie yang tujuannya agar pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lebih teratur. Dibentuk pula badan atau lembaga sebagai tempat penyaluran zakat tersebut. Peran badan atau lembaga amil zakat kemudian

sangat berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat agar mau mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki.

Di Kecamatan Tanjungpandan Belitung, terdapat dua buah lembaga resmi sebagai basis pengelolaan zakat yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat dari masyarakat dan untuk masyarakat yang membutuhkan. Lembaga itu adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah. Sedangkan lembaga yang satunya lagi adalah Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah yaitu Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZMUH).

Idealnya, kedua lembaga tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat. Namun pada perkembangannya, LAZMUH yang terbilang baru dirintis menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dibandingkan BAZ yang telah lebih dulu ada. Hal ini, dibuktikan dengan lebih dikenalnya nama LAZMUH sebagai lembaga pengelola zakat di masyarakat Kecamatan Tanjungpandan. Selain itu, banyak masyarakat baik dari berbagai kalangan dan profesi maupun yang berasal dari instansi-instansi pemerintahan di Kecamatan Tanjungpandan yang lebih mempercayakan zakat harta maupun zakat profesinya dikelola oleh LAZMUH dibandingkan menyalurkan zakatnya ke BAZ yang merupakan badan bentukan pemerintah.

Selama ini kita ketahui bahwa LAZ yang dalam pelaksanaannya murni dikelola oleh masyarakat, sering kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal, alasan kemunculan LAZ di Indonesia sendiri adalah karena kurangnya kepekaan pemerintah terhadap masalah zakat. LAZ juga yang kemudian menjadi

salah satu faktor penyebab munculnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Apakah kecenderungan masyarakat Kecamatan Tanjungpandan memilih LAZMUH sebagai wadahnya menyalurkan zakat disebabkan birokrasi BAZ yang sering menyulitkan? Ataupun ada faktor penyebab lain yang menjadikan masyarakat di Kecamatan Tanjungpandan Belitung lebih memiliki kecenderungan kepada LAZMUH dibandingkan BAZ?

Atas dasar pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan zakat dengan mengambil judul: “Suatu Kajian Terhadap Kecenderungan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Ke LAZ.”

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok dari penelitian ini adalah apakah penyebab kecenderungan masyarakat di Kecamatan Tanjungpandan Belitung yang lebih mempercayakan zakatnya dikelola oleh LAZ Muhammadiyah?

Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian, maka masalah pokok tersebut dibatasi. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Tanjungpandan terhadap kewajiban membayar zakat?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan LAZMUH sebagai lembaga pengelola zakat?
3. Bagaimana sikap BAZ Kabupaten Belitung terhadap LAZMUH dan masyarakat yang lebih cenderung membayar zakat ke LAZMUH?

4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh LAZMUH dalam melaksanakan kegiatannya?
5. Bagaimana sikap LAZMUH menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatannya?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penyebab kecenderungan masyarakat di Kecamatan Tanjungpandan Belitung yang memilih LAZ sebagai lembaga pengelola zakatnya.

Sedangkan secara khusus penelitian ini akan mengungkapkan

1. Pemahaman masyarakat Kecamatan Tanjungpandan terhadap kewajiban membayar zakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan LAZMUH sebagai lembaga pengelola zakat.
3. Sikap BAZ Kabupaten Belitung terhadap LAZ dan masyarakat yang lebih cenderung membayar zakat ke LAZMUH.
4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh LAZMUH dalam melaksanakan kegiatannya.
5. Sikap LAZMUH menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatannya.

D. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis, yaitu memberikan wawasan keilmuan kepada masyarakat dan khususnya kalangan pembelajar. Sedangkan secara praktis dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan masukan kepada pihak terkait yakni para pembelajar, pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ serta masyarakat sebagai pengguna jasa BAZ dan LAZ.

E. Batasan Istilah

1. Kecenderungan

Soekanto (1993), menyatakan kecenderungan merupakan suatu dorongan yang muncul dari dalam individu secara inaheren menuju suatu arah tertentu untuk menunjukkan suka atau tidak suka kepada suatu objek.

2. Masyarakat

Linton dikutip oleh Soekanto (1982:22) mengatakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

3. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat).

4. LAZ

Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat (Penjelasan UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat).

F. Anggapan Dasar

Suharsimi Arikunto (1991:17) mengemukakan bahwa : “anggapan dasar adalah suatu keyakinan di mana kebenarannya oleh penulis yang berfungsi sebagai hal yang akan dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya”.

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah :

1. Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain. (Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi)
2. Pengelolaan zakat di zaman modern ini memerlukan penanganan orang-orang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan berketerampilan manajemen yang rapi, agar dapat menimbulkan kewibawaan pengurus dan kepercayaan masyarakat. (Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi)
3. Lembaga Islam yang mengelola zakat seperti badan amil zakat dan Baitul mal bisa berdiri sendiri atau bagian/subsistem dari organisasi sosial keagamaan, pemerintah daerah, atau lainnya, dan hendaknya ditangani oleh orang-orang

yang beriman, berilmu, dan berketerampilan manajemen yang modern dengan perencanaan yang matang yang jelas tujuannya dan hasil-hasil yang ingin dicapainya. (Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi)

G. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Seperti yang diungkapkan oleh Moh.Nazir (1988:63), yaitu:

Metode deskriptif adalah satu metoda dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pengertian metode deskriptif tersebut lebih ditegaskan lagi oleh Winarno Surahmad (1990:140) dengan mengungkapkan ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada saat sekarang atau bersifat sakral (up to date)
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan yang kemudian dianalisis (karena itu metode ini sering pula disebut metode analitik).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-naturalistik yang menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden untuk memecahkan masalah beserta tujuan yang akan dicapai dengan sewajarnya, sebagaimana adanya, tanpa manipulasi atau paksaan apapun.

Dengan menggunakan metode penelitian ini diharapkan peneliti akan memperoleh gambaran yang sewajarnya tentang bagaimana kesadaran masyarakat Kecamatan Tanjungpandan dalam membayar zakat. Seperti yang dikemukakan oleh Nasution (1988:18) :

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat dan data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif karena situasi lapangan penelitian bersifat “Natural” atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa manipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes.

Agar data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview/wawancara

Suatu percakapan, Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah “tertentu”.

Sedangkan menurut James P. Chapelin adalah :

“Interview adalah percakapan dengan bertatap muka dengan tujuan memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling atau penyuluhan, atau tujuan terapeutis”. (Kartini Kartono, 1996:187).

2. Studi literatur

Studi ini dimaksudkan untuk mempelajari buku-buku sumber serta teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi.

4. Observasi

Penelitian yang dilakukan dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan, karena observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap (Suharsimi Arikunto, 1998 : 146).

H. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Tanjungpandan Belitung, tepatnya di lembaga pengelola zakat LAZMUH Tanjungpandan yang terletak di Jalan Pelataran Air Ketekok Paal 1 Tanjungpandan Belitung. Peneliti juga melakukan penelitian ke BAZ Kabupaten Belitung untuk memperoleh data pendukung. Subjek penelitiannya antara lain adalah pengurus LAZ, pengurus BAZ dan masyarakat Kecamatan Tanjungpandan Belitung yang menyalurkan zakatnya ke LAZMUH.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Anggapan Dasar, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Subjek Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Kesadaran Masyarakat Pengertian Kesadaran, Pengertian Masyarakat, Tinjauan tentang Zakat, Pengertian Zakat, Hukum Zakat, Prinsip-prinsip Zakat, Syarat Harta yang Wajib di Zakati, Jenis-jenis Harta yang Wajib di Zakati, Penyaluran Zakat, Manfaat Zakat bagi pemberi, penerima dan masyarakat, Pembagian Zakat, Tinjauan tentang Badan Amil Zakat, Pengertian Badan Amil Zakat, Peraturan Hukum Badan Amil Zakat, Prinsip-

prinsip Pengorganisasian Badan Amil Zakat, Fungsi Badan Amil Zakat, Tinjauan tentang Lembaga Amil Zakat, Pengertian Lembaga Amil Zakat, Peraturan Hukum Lembaga Amil Zakat, Faktor-faktor Keberhasilan Lembaga Amil Zakat, Hambatan-hambatan Keberhasilan Lembaga Amil Zakat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Kisi-kisi Pengembangan Variabel Penelitian, Wilayah dan Subjek Penelitian, Validitas Data dan Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, LAZMUH, Deskripsi Hasil Wawancara, Pembahasan Hasil Penelitian, Pemahaman masyarakat Kecamatan Tanjungpandan terhadap kewajiban membayar zakat, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan LAZMUH sebagai lembaga pengelola zakat, Sikap BAZ Kabupaten Belitung terhadap LAZMUH dan masyarakat yang lebih cenderung membayar zakat ke LAZMUH, Kendala-kendala yang dihadapi oleh LAZMUH dalam melaksanakan kegiatannya dan Sikap LAZMUH menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatannya.